

Awalnya Retak, Lalu Jalan di Kelayan ini Miring dan Ambles



AMBLES: Gang Gandapura adalah rute alternatif menuju Lingkar Dalam Selatan. Beginilah kondisinya, terbelah dan hampir masuk ke sungai.

Sumber gambar

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/12/30/a3625c38f82598508de768f508029c2d.jpg>

Jalan ambles itu terjadi di RT 28 RW 02 Kelurahan Kelayan Selatan. Semakin parah sejak setengah tahun terakhir. Pantauan Radar Banjarmasin kemarin (29/12) siang, dari tiga meter lebar jalan, setengahnya sudah miring ke arah sungai. Panjangnya sekitar lima meter. Dalam hitungan meter memang tak seberapa. Tapi korbannya sudah banyak.

Sekarang, Gang Gandapura hanya bisa dilintas sepeda motor. "Sebelum dipasang pagar pembatas, ada mobil yang memaksa lewat. Terperosok dan hampir terguling," tutur warga yang tinggal di samping bagian jalan yang ambles, Hamdanah.

Menurut perempuan 53 tahun ini, kerusakan sudah terjadi selama bertahun-tahun. "Awalnya cuma aspal pecah dan retak. Semakin membesar, miring dan akhirnya ambles," jelasnya. Kondisinya kian membahayakan ketika permukaan sungai sedang pasang. Air naik menggenangi jalan. Bagian yang rusak pun tak terlihat karena tertutupi genangan. Sudah banyak yang terperosok.

Setelah dikeluhkan warga, sepekan yang lewat, pemko memasang pagar pembatas. Warga lainnya, Anang Tahmid menceritakan, jalan itu rusak gara-gara keluar masuk angkutan pasir dan kayu. "Sewaktu masih bagus, jalan ini ramai dilalui pikap pasir dan kayu. Karena bisa menjadi jalan alternatif menuju Lingkar Dalam Selatan," ungkapnya. "Kami tak bisa melarang-larang. Karena jalan ini milik bersama. Kami hanya bisa meminta para sopir untuk tidak mengebut. Karena di sini banyak anak-anak," tutup lelaki 52 tahun itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Chandra menjanjikan, jalan di sana akan diperbaiki pada tahun 2022. "Perencanaannya kami masukkan tahun ini. Tahun depan dilelang. Secepatnya dikerjakan," janjinya. "Perbaikannya nanti sepanjang 500 meter. Dari pengaspalan hingga penyirangan. Nanti memakai batu gunung," jelasnya. Anggaran yang diperlukan ditaksir mencapai Rp2,4 miliar.

Soal penyebab, Chandra menyebut abrasi. Penggerusan daratan oleh arus sungai. Diperparah oleh banjir rob beberapa waktu lalu. "Beberapa jalan yang berada di pinggir sungai sangat berpotensi mengalami abrasi dan ambles," pungkasnya.

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa, Warga Desa Laburan, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan kesulitan menjual hasil pertanian.

Kesulitan dialami warga, parahnya kerusakan jalan poros utama menuju ibu kota kecamatan. Mereka berharap perhatian pemerintah daerah melakukan perbaikan, karena kondisi jalan sulit dilalui terlebih musim hujan. Jalan berair bak kubangan lumpur berwarna kuning. Ironis, kurangnya perhatian pemerintah daerah. Parahnya kerusakan jalan terjadi mulai di perbatasan Desa Mantau hingga ke Desa Pramasan 2x9.

Namun akses itu tetap digunakan warga, karena tidak ada jalan alternatif yang lebih bagus. Edy Putra, warga Desa Laburan membenarkan parahnya kerusakan jalan, membuat warga kesulitan mengangkut hasil pertanian. "Wah kalau lumpur sama air, jalan kami ya mulai batas desa Mantau. Sampai desa Pramasan 2x9 seperti itu kondisinya," jelas Edy kepada banjarmasinpost.co.id, Senin (11/1/2021).

Ia berharap ada perhatian pemerintah daerah, meski tidak di aspal. Cukup pengerasan, tidak ada lumpur dan air di badan jalan sudah syukur. "Cukup diberi batu, tidak ada lumpur sudah basyukur. Asal menjual hasil patanian," harapnya.

Sumber berita :

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45914-awalnya-retak-lalu-jalan-di-kelayan-ini-miring-dan-ambles.html>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/11/jalan-poros-rusak-parah-warga-desa-laburan-kotabaru-kesulitan-jual-hasil-pertanian>.

Catatan:

🌐 **Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

✦ Definisi Umum Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.¹
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.²
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.³
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).⁴

✦ Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;⁵
 - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;⁶
 - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;⁷
 - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau⁸
 - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.⁹
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
 - a. infrastruktur transportasi;¹⁰
 - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;¹¹
 - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;¹²
 - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;¹³

¹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

⁴ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

⁵ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

- 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan¹⁴
- 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.¹⁵
- b. infrastruktur jalan;¹⁶
 - 1) jalan umum;¹⁷
 - 2) jalan tol;¹⁸
 - 3) jembatan; dan¹⁹
 - 4) jembatan tol²⁰
- c. infrastruktur pengairan;²¹
 - 1) waduk;²²
 - 2) bendung;²³
 - 3) saluran pembawa air baku; dan²⁴
 - 4) bangunan pengairan lainnya.²⁵
- d. infrastruktur air minum;²⁶
 - 1) bangunan pengambilan air baku;²⁷
 - 2) jaringan transmisi;²⁸
 - 3) jaringan distribusi; dan²⁹
 - 4) instalasi pengolahan air minum.³⁰
- e. infrastruktur air limbah;³¹
 - 1) instalasi pengolahan air limbah;³²
 - 2) jaringan pengumpul; dan³³
 - 3) jaringan utama.³⁴
- f. sarana persampahan;³⁵
 - 1) pengangkut;³⁶

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

- 2) tempat pembuangan; dan³⁷
- 3) pengolahan sampah.³⁸
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;³⁹
 - 1) pembangkit;⁴⁰
 - 2) transmisi;⁴¹
 - 3) gardu;⁴²
 - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan⁴³
 - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,⁴⁴
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan⁴⁵
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.⁴⁶
 - 1) kilang;⁴⁷
 - 2) depo; dan⁴⁸
 - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.⁴⁹

✿ Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵⁰
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵¹
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵²
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;⁵³
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan⁵⁴
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.⁵⁵

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid